



PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886
CILACAP - 53223

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/ **II** /Panwas.Kab/TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMETAAN WILAYAH RAWAN KONFLIK PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2008 DI KABUPATEN CILACAP

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui peta-peta atau wilayah-wilayah yang rawan terhadap konflik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap disemua tingkatan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagai telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

MEMUTUKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja Pemetaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah mengadakan Pemetaan terhadap wilayah-wilyah yang dipandang rawan konflik pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Pemetaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 16 April 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

KETUA,



Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
 Tahun 2008 Kabupaten Cilacap
 Nomor : 270/ /Panwas.Kab/2008
 Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PEMETAAN WILAYAH RAWAN KONFLIK PADA PEMILIHAN UMUM
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2008 DI KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DLM POKJA
1.	TUNUT WIDODO, SAg.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	KETUA
2	SARWO MUMPUNI	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
3	IPTU. SULISTYO DC	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
4	SUGENG HARIADI, SH.MH.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5	Drs. SLAMET SAEFUDIN	Sekretaris Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6	EDI GAYANTO	Kaur Umum dan Keuangan pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7	GALIH GUMANTI, SH.	Kaur P4 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	ARI SUBROTO	Kaur P3 pada Sekretariat Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

PANITIA RENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP
 KETUA



SARWO MUMPUNI



PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886
CILACAP - 53223

L A P O R A N
POKJA PEMETAAN WILAYAH RAWAN KONFLIK PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATENG TAHUN 2008
DI KABUPATEN CILACAP

- Kepada Yth : KETUA PANWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JATENG TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP
- Dari : Pokja Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Pada Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap
- Dasar : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap Nomor :
270/11/PanwasKab/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan
Pokja Pokja Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap
- Hasil : Bahwa dalam rangka menyelesaikan dan atau mengantisipasi hal-hal yang
tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap, Panwas telah
melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi/kecamatan yang rawan konflik
yaitu :
- Kecamatan dalam Kota Cilacap ;
 - Kecamatan Majenang.
 - Kecamatan Kroya.
 - Kecamatan Sampang.
 - Kecamatan Kawunganten.
 - Kecamatan Nusawungu.
- Diharapkan masing-masing Panwas untuk mewaspadaai terhadap
kecamatan/lokasi yang dipandang rawan konflik dan segera berkoordinasi
dengan Panwas Kecamatan untuk melaporkan sedini mungkin letupan-
letupan dan atau sejenisnya yang dipandang rawan akan terjadinya konflik.
Pemantauan secara intensif dan penanganan secara cepat dan bijak di lokasi
jangan sampai meluas terhadap gejala-gejala dan atau konflik.

Demikian laporan Pokja Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 Di Kabupaten Cilacap, untuk menjadikan
periksa dan terima kasih.

Cilacap, Mei 2008

Pokja Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Pada
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng Tahun
2008 Di Kabupaten Cilacap

Ketua,

TUNUT WIDODO, SAg.